



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-52-

12. Unit Kerja: Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan		Persentase laporan hasil analisis di bidang politik, hukum, dan keamanan yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah laporan hasil analisis di bidang politik, hukum, dan keamanan yang sesuai standar $\frac{\text{Jumlah laporan hasil analisis di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan hasil analisis di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diselesaikan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum/laporan hasil analisis/kajian2. Laporan penyerapan pandangan3. Laporan perkembangan kegiatan• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah<ol style="list-style-type: none">1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan analisis2. <i>Output</i> kegiatan

13. Unit . . .